



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID  
TENTANG  
DUTA INOVASI DESA

---

NOMOR : 100.3.7.1/17/PKS/KS-Banhuk/IV/2023

NOMOR : 019/005/LPPM-INAIS/PKS/IV/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-04-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SURYANTO PUTRA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Plt. Bupati Bogor Nomor 100.3.7.1/786-KS-Banhuk, Tanggal 29 Maret 2023, berkedudukan di Cibinong Jalan Segar III KAV 2 Komplek Perkantoran Pemda Bogor Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HANA LESTARI : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Institut Agama Islam (IAI) Sahid, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam (IAI) Sahid Nomor 005/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 Tanggal 16 bulan Juni Tahun 2022 perihal Struktur Organisasi Institut Agama Islam (IAI) Sahid, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam (IAI) Sahid yang berkedudukan ...

berkedudukan di Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- b. PIHAK KEDUA adalah Institut Agama Islam (IAI) Sahid yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral pendidikan Islam Nomor Dj.1/303/2008 tentang Persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang mempunyai misi mengembangkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta telah berbadan hukum berdasarkan keputusan menteri Hukum dan HAM Nomor C-1168.HT.01.02.TH 200;
- c. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor dan Institut Agama Islam (IAI) Sahid telah melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama Nomor 119/03/KB/Ks-Banhuk/II/2022 dan Nomor 021/SPK/INAIS/REKTOR/II/2022 tentang Pengabdian Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, tanggal 04 Februari 2022;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c, Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor mengajukan permohonan kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, dengan menyampaikan surat kepada Plt. Bupati Bogor Nomor 031/001/INAIS/REKTOR/III/2023, tanggal 2 Maret 2023, perihal Permohonan Kerjasama Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

e. Bahwa ...

- e. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk Penyusun Perjanjian Kerja Sama yang dapat dijadikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatannya.

Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5922);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 251);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Bogor Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 69);
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Institut Agma Islam (IAI) Sahid Nomor 119/03/KB/Ks-Banhuk/II/2022 dan Nomor 021/SPK/INAIS/REKTOR/II/2022 tentang Pengabdian Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Duta Inovasi Desa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama Duta Inovasi Desa.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mensinergikan program antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing desa di Kabupaten Bogor.

#### Pasal 2

##### OBJEK DAN LOKASI

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Duta Inovasi Desa.
- (2) Lokasi perjanjian kerja sama ini adalah seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Bogor.
- (3) Rincian wilayah (Desa dan Kecamatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disepakati oleh PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengintegrasian kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Belajar Lapangan (PBL)/Merdeka Belajar Kampus Merdeka/Diseminasi/Sosialisasi/Penyuluhan hasil penelitian dan teknologi, serta kegiatan pengabdian masyarakat lainnya dengan Duta Inovasi Desa;
- b. Penyusunan dokumen inovasi sesuai indikator yang ditentukan;
- c. Penginputan data profil dan inovasi ke dalam aplikasi NENG DINDA;
- d. Uji coba dan implementasi inovasi di lokus Duta Inovasi Desa;
- e. Seleksi Duta Inovasi Desa.

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat bahwa kegiatan kerja sama Duta Inovasi Desa dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut :
  - a. PIHAK KESATU menyediakan sarana prasarana pendukung implementasi Duta Inovasi Desa.
  - b. PIHAK KEDUA melaksanakan Duta Inovasi Desa dengan Pedoman Teknis.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Duta Inovasi kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5 ...

## Pasal 5

## HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
  - a. mendapatkan data dan waktu pelaksanaan kegiatan Duta Inovasi Desa yang diintegrasikan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Belajar Lapangan (PBL)/Merdeka Belajar Kampus Merdeka/Diseminasi/Sosialisasi/Penyuluhan hasil penelitian dan teknologi, serta kegiatan pengabdian masyarakat lainnya sebelum kegiatan implementasi Duta Inovasi Desa berjalan.
  - b. mendapatkan laporan kegiatan Duta Inovasi Desa yang dijabarkan kedalam dokumen inovasi sesuai indikator yang ditentukan dari PIHAK KEDUA; dan
  - c. mendapatkan data profil peserta dan jenis inovasi yang diinput kedalam aplikasi Neng Dinda dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
  - a. memperoleh data dan informasi tentang potensi wilayah yang menjadi lokus Duta Inovasi Desa;
  - b. mendapatkan sosialisasi Duta Inovasi Desa dan Neng Dinda dari PIHAK KESATU;
  - c. memperoleh informasi dan sosialisasi kompetisi Duta Inovasi Desa dan Gelar Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
  - d. memperoleh bimbingan tentang penyusunan dokumen Duta Inovasi Desa sesuai indikator yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
  - e. memperoleh akses ke aplikasi Neng Dinda dari PIHAK KESATU;
  - f. memperoleh fasilitas perizinan kegiatan Duta Inovasi Desa melalui kerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol);
  - g. memperoleh sertifikat Duta Inovasi Desa bagi peserta dan pembimbing setelah yang bersangkutan menyerahkan dan menginput dokumen inovasi kedalam aplikasi Neng Dinda; dan
  - h. mengikuti seleksi Duta Inovasi Desa dan Gelar Inovasi Desa yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
  - a. memberikan data dan informasi terkait potensi wilayah yang menjadi lokus Duta Inovasi Desa;
  - b. mensosialisasikan tentang Duta Inovasi Desa dan Neng Dinda kepada PIHAK KEDUA;
  - c. menyampaikan informasi dan sosialisasi tentang kompetisi Duta Inovasi Desa dan Gelar Inovasi Daerah;
  - d. melakukan ...

- d. melakukan bimbingan tentang penyusunan dokumen Duta Inovasi Desa sesuai indikator yang ditentukan kepada PIHAK KEDUA;
  - e. menyediakan akses ke aplikasi Neng Dinda kepada PIHAK KEDUA;
  - f. memfasilitasi perizinan kegiatan Duta Inovasi Desa melalui kerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol);
  - g. menyediakan sertifikat Duta Inovasi Desa bagi peserta dan pembimbing setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan kegiatan Duta Inovasi Desa yang diintegrasikan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Belajar Lapangan (PBL)/Merdeka Belajar Kampus Merdeka/Diseminasi/Sosialisasi/Penyuluhan hasil penelitian dan teknologi, serta kegiatan pengabdian masyarakat lainnya;
  - b. merancang, melaksanakan ujicoba dan implementasi program inovasi yang sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor;
  - c. mendapatkan data dan waktu pelaksanaan kegiatan Duta Inovasi Desa yang diintegrasikan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Belajar Lapangan (PBL)/Merdeka Belajar Kampus Merdeka/Diseminasi/Sosialisasi/Penyuluhan hasil penelitian dan teknologi, serta dan kegiatan pengabdian masyarakat lainnya sebelum kegiatan implementasi Duta Inovasi Desa berjalan;
  - d. memberikan laporan kegiatan Duta Inovasi Desa yang dijabarkan kedalam dokumen inovasi sesuai indikator yang ditentukan;
  - e. melakukan penginputan data profil peserta dan inovasi kedalam aplikasi Neng Dinda; dan
  - f. mensitasi artikel yang relevan dalam BINA: JURNAL PEMBANGUNAN DAERAH terkait program inovasi yang akan dipublikasikan.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU;
- b. Anggaran PIHAK KEDUA; dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ...

## Pasal 7

## JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## Pasal 8

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Cibinong.

## Pasal 9

## LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI

- (1) PARA PIHAK mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi.
- (2) PARA PIHAK atau masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Pihak yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu, dan PIHAK yang melanggar ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya.

Pasal 10 ...

## Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam perjanjian kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain :
  - a. gempa bumi;
  - b. angin ribut/angin topan;
  - c. kebakaran besar;
  - d. huru-hara;
  - e. sabotase;
  - f. banjir;
  - g. pemogokan massal;
  - h. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - i. wabah penyakit menular berskala besar; dan
  - j. adanya tindakan Pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut sebagai *force majeure*.
- (5) Dalam hal *force majeure* terjadi secara terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terdampak dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal dilaksanakannya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

## Pasal 11

## PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :
  - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 12

## KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis dialamatkan kepada:
  - a. PIHAK KESATU :
    - tujuan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
    - Alamat : Segar III KAV 2 Komplek Perkantoran Pemda Bogor, Kecamatan Cibinong.
    - Telepon : (021) 87906240
    - Fax : (021) 87906242
    - Email : [bid.litbang.bappedakabbogor@gmail.com](mailto:bid.litbang.bappedakabbogor@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA: ...

## b. PIHAK KEDUA:

tujuan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam (IAI) Sahid.

alamat : Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Telepon : (0251) 8592243

Fax : -

e-mail : [lppm@inais.ac.id](mailto:lppm@inais.ac.id)

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya.

## Pasal 13

## KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan setiap dan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan data dan/atau informasi kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) Larangan dan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku untuk informasi rahasia yang:
  - a. wajib untuk dibuka atas perintah undang-undang, pengadilan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang, sepanjang hal tersebut diikuti dengan pemberitahuan kepada PARA PIHAK;
  - b. sudah merupakan informasi umum yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK;
  - c. sudah diketahui ...

- c. sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia;
  - d. secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh PARA PIHAK; dan
  - e. sudah memperoleh izin tertulis dari PARA PIHAK.
- (5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

#### Pasal 14

##### PENCATATAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Pencatatan administrasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh PIHAK KESATU paling kurang 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PIHAK KESATU menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Bogor dari hasil kegiatan yang dilaksanakan sesuai sistem pencatatan pelaporan yang berlaku.

#### Pasal 15

##### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hasil kegiatan yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang digunakan oleh suatu aktivitas penelitian dan pengembangan, baik berupa publikasi, data mentah, maupun kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari Perjanjian ini sepenuhnya merupakan milik bersama Para Pihak secara bersama-sama.
- (2) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik Pihak lain.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan, baik yang diajukan kepada masing-masing Pihak atau kepada PARA PIHAK secara bersama-sama atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik Pihak lain, dari pekerjaan/tugas yang dilakukan oleh salah satu Pihak sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini maka hal ini menjadi tanggung jawab Pihak pengguna Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik Pihak lain tersebut.

(4) Pelaksanaan ...

- (4) Pelaksanaan Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sama sekali tidak mengakibatkan beralihnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.
- (5) Apabila dari hasil kerja sama ini menghasilkan penemuan-penemuan baru yang layak mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka hasil penemuan menjadi milik bersama PARA PIHAK.
- (6) Terhadap upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana diatur pada ayat (4) maka PARA PIHAK bersepakat untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari penemuan dalam kerja sama ini dengan cara pendaftaran atas nama dan milik bersama PARA PIHAK.
- (7) Segala pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas nama dan milik bersama PARA PIHAK akan ditentukan dalam Perjanjian tersendiri.
- (8) Pengetahuan asal yang berupa ide penelitian, desain penelitian, perencanaan penelitian, konsep-konsep dalam penelitian atau segala sesuatu yang bersumber dari masing-masing Pihak tetap menjadi hak eksklusifitas dari Pihak pemilik pengetahuan asal tersebut.

#### Pasal 16

##### *ADDENDUM*

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan sebagai *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 17

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan atau perubahan nomenklatur/struktur organisasi dari PARA PIHAK.

Pasal 18 ...

## Pasal 18

## KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenarnya dan ditandatangani di Cibinong pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 2 (dua) lainnya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari PIHAK manapun.

PIHAK KEDUA,

  
  
HANA LESTARI

PIHAK KESATU,

  
  
  
SURYANTO PUTRA